



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIKI SAPUTRA bin KUSNISYAH
Tempat lahir : Blang Riek
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 25 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Blang Riek, RT 00/Rw 00, Kelurahan Blang Riek, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Junii 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh IWAN RIDWAN,S.H.,M.H Dkk Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar ;

Hal 1 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tertanggal 22 Juni 2020 No. 59/Pid Sus/2020/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tertanggal 22 Juni 2020 No. 59/Pid Sus/2020/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIKI SAPUTRA Bin KUSNISYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir;
 - 2) 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 3) 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) lembar;
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
 - 4) 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 6s warna hitam silver model A1687;
 - 5) Uang kertas pecahan 2000 sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
 - 6) Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa / terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mendapatkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat hukum terdakwa / terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut penasehat hukum terdakwa / terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIKI SAPUTRA bin KUSNISYAH pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko Kosmetik di sekitar terminal bus Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) berupa obat jenis Hexymer, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas EDO (DPO) datang ke Toko Kosmetik sambil membawa uang kertas 100,000 (Seratus ribu rupiah) dan uang Pecahan logam sebesar Rp.50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dimasukan kedalam kantong kresek warna putih, kemudian setelah itu EDO (DPO) berbicara kepada terdakwa " Hexymer 150,000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)" kemudian oleh terdakwa dijawab " ga ada 150,000-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah, yang ada Hexymer 100,000,-(Seratus Ribu Rupiah), kemudian EDO (DPO) berbicara " ya udah ambil tryhexnya

Hal 3 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) lembar kemudian terdakwa menjawab " ya " kemudian setelah itu terdakwa mengambil obat hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir yang dimasukan kedalam plastik kecil warna bening dan 1 (Satu) lembar obat tryhexpenydil sebanyak 10 (Sepuluh) butir dari dalam etalase dan langsung diserahkan kepada EDO (DPO), kemudian setelah itu EDO (DPO) langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian didalam toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis dan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah),1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kekantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa benar 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir milik terdakwa yang dibeli, dikuasai, dipergunakan, diedarkan tanpa memiliki ijin, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung no contoh : 20.093.99.20.05.0031.K tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pengujian :

Hal 4 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerahan: Tablet salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. D=0,71 cm dan t=0,35 cm
- Identifikasi : *Trihexyphenidyl positif*;
- Pustaka : FI ed. V tahun 2014
- Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIKI SAPUTRA bin KUSNISYAH pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko Kosmetik di sekitar terminal bus Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)* berupa obat jenis Hexymer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa walnya pada waktu dan tempat tersebut diatas EDO (DPO) datang ke Toko Kosmetik sambil membawa uang kertas 100,000 (Seratus ribu rupiah) dan uang Pecahan logam sebesar Rp.50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna putih, kemudian setelah itu EDO (DPO) berbicara kepada terdakwa " Hexymer 150,000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)" kemudian oleh terdakwa dijawab " ga ada 150,000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah, yang ada Hexymer 100,000,-(Seratus Ribu Rupiah), kemudian EDO (DPO) berbicara " ya udah ambil tryhexnya 1 (Satu) lembar " Kemudian terdakwa menjawab " ya " kemudian setelah itu terdakwa mengambil obat hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir yang

Hal 5 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam plastik kecil warna bening dan 1 (Satu) lembar obat tryhexpenydidil sebanyak 10 (Sepuluh) butir dari dalam etalase dan langsung diserahkan kepada EDO (DPO), kemudian setelah itu EDO (DPO) langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian didalam toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis dan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah),1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kekantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa benar 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir milik terdakwa yang dibeli, dikuasai, dipergunakan, diedarkan tanpa memiliki ijin, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker dan tidak mengetahui standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung no contoh : 20.093.99.20.05.0031.K tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : Tablet salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. D=0,71 cm dan t=0,35 cm

Hal 6 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi : Trihexyphenidyl positif;
- Pustaka : FI ed. V tahun 2014
- Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIKI SAPUTRA bin KUSNISYAH pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko Kosmetik di sekitar terminal bus Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108* berupa obat jenis Hexymer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa walnya pada waktu dan tempat tersebut diatas EDO (DPO) datang ke Toko Kosmetik sambil membawa uang kertas 100,000 (Seratus ribu rupiah) dan uang Pecahan logam sebesar Rp.50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna putih, kemudian setelah itu EDO (DPO) berbicara kepada terdakwa " Hexymer 150,000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)" kemudian oleh terdakwa dijawab " ga ada 150,000-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah, yang ada Hexymer 100,000,-(Seratus Ribu Rupiah), kemudian EDO (DPO) berbicara " ya udah ambil tryhexnya 1 (Satu) lembar " Kemudian terdakwa menjawab " ya " kemudian setelah itu terdakwa mengambil obat hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna bening dan 1 (Satu) lembar obat tryhexpenydil sebanyak 10 (Sepuluh) butir dari dalam etalase dan langsung diserahkan kepada EDO (DPO), kemudian setelah itu EDO (DPO) langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian didalam

Hal 7 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis dan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah),1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kekantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa benar 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir milik terdakwa yang dibeli, dikuasai, dipergunakan, diedarkan tanpa memiliki ijin, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung no contoh : 20.093.99.20.05.0031.K tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : Tablet salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. D=0,71 cm dan t=0,35 cm
 - Identifikasi : *Trihexyphenidyl positif*;
 - Pustaka : FI ed. V tahun 2014
 - Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal 8 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. SAKSI MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN, menerangkan dibawah

sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada petugas parkir liar yang diduga mabuk di depan Toko Kosmetik Mutiara di Jl. Letjen Suwanto Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar ;
- Bahwa saksi bersama saksi Agus Gumelar dan saksi Rajan Haryanto melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa orang petugas parkir liar yang berada di depan Toko Kosmetik Mutiara dan dilakukan Introgasi serta penggeledahan terhadap sdr. Andri Herdian Alias Nodis dan ditemukan obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk sampoerna mild yang disimpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan ;
- Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis mengaku mendapatkan obat jenis Hexymer melalui perantara dari Sdr. Edo, sedangkan Sdr. Edo mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari sebuah Toko Kosmetik yang berada di sekitar Terminal Ciamis yang diketahui penjualnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis berikut barang buktinya dibawa oleh saksi bersama saksi Agus Gumelar dan saksi Rajan Haryanto ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Agus Gumelar dan saksi Rajan Haryanto yang merupakan anggota kepolisian Resor Banjar melakukan pengembangan kasus sdr. Andri Herdian Alias Nodis ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib saksi bersama saksi Agus Gumelar dan saksi Rajan Haryanto yang merupakan anggota kepolisian Resor Banjar melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan didalam toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Edo ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu

Hal 9 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah), Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30.000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase ;
- Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh saksi bersama saksi Agus Gumelar dan saksi Rajan Haryanto ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan;
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat Jenis Hexymer tersebut yaitu melalui sales obat yang terdakwa kenal dari sdr. PAY ;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Agus Gumelar dan saksi Rajan Haryanto melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (Dua) orang warga Masyarakat yaitu Saksi Asep Rudi dan Saksi Ade Karman ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO,

menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada petugas parkir liar yang diduga mabuk di depan Toko Kosmetik Mutiara di Jl. Letjen Suwanto Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar ;
- Bahwa saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Rajan Haryanto melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa orang petugas parkir liar yang berada di depan Toko Kosmetik Mutiara dan dilakukan Introgasi serta penggeledahan terhadap sdr. Andri Herdian Alias Nodis dan ditemukan 7 (tujuh) paket obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam bungkus rokok bekas merk sampoerna mild yang disimpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan ;
- Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis mengaku mendapatkan obat jenis Hexymer melalui perantara dari Sdr. Edo, sedangkan Sdr. Edo mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari sebuah Toko Kosmetik yang berada di sekitar Terminal Ciamis yang diketahui penjualnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis berikut barang buktinya dibawa oleh saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Rajan Haryanto ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;

Hal 10 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Rajan Haryanto serta anggota kepolisian Resor Banjar melakukan pengembangan kasus sdr. Andri Herdian Alias Nodis ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Rajan Haryanto yang merupakan anggota kepolisian Resor Banjar melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan didalam toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku pernah menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Edo ;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase ;
 - Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Rajan Haryanto ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan;
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat Jenis Hexymer tersebut yaitu melalui sales obat yang terdakwa kenal dari sdr. PAY ;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Rajan Haryanto melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (Dua) orang warga Masyarakat yaitu Saksi Asep Rudi dan Saksi Ade Karman ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI ADE KARMAN alias KARMET Bin KASWAN, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib anggota kepolisian Resor Banjar melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Edo ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir,

Hal 11 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase ;

- Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI ASEP RUDI RUSTANING Bin ETOM, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib anggota kepolisian Resor Banjar melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Edo ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase ;
- Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI RAJAN HARYANTO BIN MARSONO, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada petugas parkir liar yang diduga mabuk di depan Toko Kosmetik Mutiara di Jl. Letjen Suwarto Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar ;
- Bahwa saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Agus Gumelar melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa orang petugas parkir liar yang berada di depan Toko Kosmetik Mutiara dan dilakukan Introgasi serta

Hal 12 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggeledahan terhadap sdr. Andri Herdian Alias Nodis dan ditemukan 7 (tujuh) paket obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk sampoerna mild yang disimpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan ;
- Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis mengaku mendapatkan obat jenis Hexymer melalui perantara dari Sdr. Edo, sedangkan Sdr. Edo mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari sebuah Toko Kosmetik yang berada di sekitar Terminal Ciamis yang diketahui penjualnya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis berikut barang buktinya dibawa oleh saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Agus Gumelar ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Agus Gumelar yang merupakan anggota kepolisian Resor Banjar melakukan pengembangan kasus sdr. Andri Herdian Alias Nodis ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Agus Gumelar yang merupakan anggota kepolisian Resor Banjar melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam toko kosmetik yang beralamat disekitar terminal Ciamis ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku pernah menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Edo ;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase ;
 - Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Agus Gumelar ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan;
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat Jenis Hexymer tersebut yaitu melalui sales obat yang terdakwa kenal dari sdr. PAY ;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Moch Fahrudin Yunus dan saksi Agus Gumelar melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ada 2 (Dua) orang warga Masyarakat yaitu Saksi Asep Rudi dan Saksi Ade Karman ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 13 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

AHLI ERIK GERFIANTO, SSI.Apt Bin ENDANG SUGIARTO, yang memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung Ahli sebagai Staf Farmasi dan Labkesda di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar tersebut yaitu Mengelola data kefarmasian di Dinas Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Banjar.
- Bahwa Sebelum obat diedarkan maka suatu harus memiliki izin edar dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008, Tentang Registrasi obat Pasal 4 obat yang memiliki izin edar ;
- Bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal Mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam PP No.51 Tahun 2009 adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan laboratorium dari BPOM Bandung dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.03.20.0724,tanggal 12 Maret 2020 (contoh Tablet Salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan mf,sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0.72 cm dan tebal 0.35 CM hasilnya adalah TRIHEXYPHENIDYL POSITIF ;
- Bahwa yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras ;
- Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi,tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan dan Mengedarkan obat Jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan termasuk obat Hexymer adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;

Hal 14 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat Hexymer tersebut termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi ;

- Bahwa Yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter ;
- Bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) tersebut tidak boleh diperjual belikan atau diedarkan oleh Terdakwa Karena tidak memiliki keahlian dan kewenangannya serta bukan tenaga Farmasi harus dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di sekitar terminal Bus Ciamis milik sdr. PAY sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Toko Kosmetik di sekitar terminal bus Ciamis, EDO datang ke Toko Kosmetik untuk membeli obat hexymer ;
- Bahwa EDO bertemu dengan Terdakwa untuk membeli obat jenis Hexymer seharga 150,000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)” akan tetapi terdakwa menjawab yang ada hanya hanya obat Hexymer seharga 100,000,-(Seratus Ribu Rupiah) kemudian EDO berbicara ” ya udah ambil tryhexnya 1 (Satu) lembar ” kemudian terdakwa menjawab ” ya ” setelah itu terdakwa mengambil obat hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir yang dimasukan kedalam plastik kecil warna bening dan 1 (satu) lembar obat tryhexpenydil sebanyak 10 (Sepuluh) butir dari dalam etalase dan langsung diserahkan kepada EDO, setelah itu EDO langsung pergi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib pihak kepolisian mendatangi Toko Kosmetik milik sdr. Pay dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase dan

Hal 15 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satnarkoba

Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada anak-anak pengamen yang kenal di sekitaran terminal Ciamis dan diantaranya kepada EDO ;
- Bahwa terdakwa mengenal EDO sekitar satu minggu di Toko Kosmetik yang beralamat di sekitar Terminal Ciamis;
- Bahwa benar, terdakwa telah menjual obat Hexymer dan obat Tryhexipenidil kepada EDO kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dan obat jenis Tryhexipenidil dari sales yang datang ke toko kosmetik atau perjanjian dengan sales tersebut dijalan ;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan sales tersebut sekitar satu bulan melalui sdr PAY selaku pemilik toko kosmetik;
- Bahwa selain obat jenis Hexymer terdakwa juga menjual obat jenis Tramadol ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat jenis Tryhexipenidil sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan obat Tramadol sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya karyawan biasa dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer tanpa ijin dari pihak pejabat yang berwenang dan tidak memiliki ijin ke Farmasian ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0031.K tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, S.Apt., dengan Hasil pengujian Pemerian : Tablet salut warna kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" , sisi lain dua garis tengah berpotongan D=0,71 cm dan t=0,35 cm Identifikasi : Trihexyphenidyl

Hal 16 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Positif, Pustaka - Pid. Tahun 2014, dengan kesimpulan bahwa
sediaan tersebut mengandung *Trihexyphenidyl Positif* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
berupa ;

- 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih;
- 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) lembar;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 6s warna hitam silver model A1687;
- Uang kertas pecahan 2000 sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di sekitar terminal Bus Ciamis milik sdr. PAY sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Toko Kosmetik di sekitar terminal bus Ciamis, EDO datang ke Toko Kosmetik untuk membeli obat hexymer ;
- Bahwa EDO bertemu dengan Terdakwa untuk membeli obat jenis Hexymer seharga 150,000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)” akan tetapi terdakwa menjawab yang ada hanya hanya obat Hexymer seharga 100,000,-(Seratus Ribu Rupiah) kemudian EDO berbicara ” ya udah ambil tryhexnya 1 (Satu) lembar ” kemudian terdakwa menjawab ” ya ” setelah itu terdakwa mengambil obat hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir yang dimasukan kedalam plastik kecil warna bening dan 1 (satu) lembar obat tryhexpenydil sebanyak 10 (Sepuluh) butir dari dalam etalase dan langsung diserahkan kepada EDO, setelah itu EDO langsung pergi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada petugas parkir liar yang diduga mabuk di depan Toko Kosmetik Mutiara di Jl. Letjen Suwanto Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar ;

Hal 17 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa orang petugas parkir liar yang berada di depan Toko Kosmetik Mutiara dan dilakukan Introgasi serta penggeledahan terhadap sdr. Andri Herdian Alias Nodis dan ditemukan 7 (tujuh) paket obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk sampoerna mild yang disimpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan ;
- Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis mengaku mendapatkan obat jenis Hexymer melalui perantara dari Sdr. Edo, sedangkan Sdr. Edo mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari sebuah Toko Kosmetik yang berada di sekitar Terminal Ciamis yang diketahui penjualnya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis berikut barang buktinya dibawa oleh Anggota Kepolisian ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;
 - Bahwa anggota kepolisian Resor Banjar melakukan pengembangan kasus sdr. Andri Herdian Alias Nodis ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib pihak kepolisian mendatangi Toko Kosmetik milik sdr. Pay dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap pakatnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kekantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada anak-anak pengamen yang kenal di sekitaran terminal Ciamis dan diantaranya kepada EDO ;
 - Bahwa terdakwa mengenal EDO sekitar satu minggu di Toko Kosmetik yang beralamat di sekitar Terminal Ciamis;
 - Bahwa benar, terdakwa telah menjual obat Hexymer dan obar Tryhexipenidil kepada EDO kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dan obat jenis Tryhexipenidil dari sales yang datang ke toko kosmetik atau janji dengan sales tersebut dijalan ;

Hal 18 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan sales tersebut sekitar satu bulan melalui sdr PAY selaku pemilik toko kosmetik;
- Bahwa selain obat jenis Hexymer terdakwa juga menjual obat jenis Tramadol ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat jenis Tryhexipenidil sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan obat Tramadol sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya karyawan biasa dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.
 - Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer tanpa ijin dari pihak pejabat yang berwenang dan tidak memiliki ijin ke Farmasian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

atau

Kedua : Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

atau

Ketiga : Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal 19 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang akan di buktikan perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah terdakwa RIKI SAPUTRA BIN KUSNISYAH sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Hal 20 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Toko Kosmetik yang beralamat di sekitar terminal Bus Ciamis milik sdr. PAY sekitar 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Toko Kosmetik di sekitar terminal bus Ciamis, EDO datang ke Toko Kosmetik untuk membeli obat hexymer ;

Menimbang, bahwa EDO bertemu dengan Terdakwa untuk membeli obat jenis Hexymer seharga 150,000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)" akan tetapi terdakwa menjawab yang ada hanya hanya obat Hexymer seharga 100,000,-(Seratus Ribu Rupiah) kemudian EDO berbicara " ya udah ambil tryhexnya 1 (Satu) lembar " kemudian terdakwa menjawab " ya " setelah itu terdakwa mengambil obat hexymer sebanyak 10 (Sepuluh) paket yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna bening dan 1 (satu) lembar obat tryhexpenydil sebanyak 10 (Sepuluh) butir dari dalam etalase dan langsung diserahkan kepada EDO, setelah itu EDO langsung pergi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada petugas parkir liar yang diduga mabuk di depan Toko Kosmetik Mutiara di Jl. Letjen Suwarto Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengecekan dan ditemukan beberapa orang petugas parkir liar yang berada di depan Toko Kosmetik Mutiara dan dilakukan Introgasi serta penggeledahan terhadap sdr. Andri Herdian Alias Nodis dan ditemukan 7 (tujuh) paket obat jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas merk sampoerna mild yang disimpan di dalam saku celana pendek sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis mengaku mendapatkan obat jenis Hexymer melalui perantara dari Sdr. Edo, sedangkan Sdr. Edo mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari sebuah Toko Kosmetik yang berada di sekitar Terminal Ciamis yang diketahui penjualnya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sdr. Andri Herdian Alias Nodis berikut barang buktinya dibawa oleh Anggota Kepolisian ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;

Hal 21 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Resor Banjar melakukan pengembangan kasus sdr. Andri Herdian Alias Nodis ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Sekira Jam 14.00 Wib pihak kepolisian mendatangi Toko Kosmetik milik sdr. Pay dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir, Uang kertas pecahan 2000 Sejumlah Rp.24,000,-(Dua Puluhan Empat Ribu Rupiah),Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp.30,000,-(Tiga Puluhan Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih dan 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (Seratus) Lembar yang ditemukan dari lemari etalase dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada anak-anak pengamen yang kenal di sekitaran terminal Ciamis dan diantaranya kepada EDO ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal EDO sekitar satu minggu di Toko Kosmetik yang beralamat di sekitar Terminal Ciamis;

Menimbang, bahwa, terdakwa telah menjual obat Hexymer dan obat Tryhexipenidil kepada EDO kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dan obat jenis Tryhexipenidil dari sales yang datang ke toko kosmetik atau janji dengan sales tersebut dijalan ;

Menimbang, bahwa, terdakwa kenal dengan sales tersebut sekitar satu bulan melalui sdr PAY selaku pemilik toko kosmetik;

Menimbang, bahwa selain obat jenis Hexymer terdakwa juga menjual obat jenis Tramadol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat jenis Tryhexipenidil sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan obat Tramadol sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya karyawan biasa dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut ;

Hal 22 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer tanpa ijin dari pihak pejabat yang berwenang dan tidak memiliki ijin ke Farmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0031.K tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, S.Apt., dengan Hasil pengujian Pemerian : Tablet salut warna kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" , sisi lain dua garis tengah berpotongan D=0,71 cm dan t=0,35 cm Identifikasi : Trihexyphenidyl Positif, Pustaka : FI ed.V Tahun 2014, dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebut mengandung *Trihexyphenidyl Positif* ;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang disita dari terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras) ;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang disita dari terdakwa dan dengan tujuan untuk diedarkan tersebut tidak dikemas sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, tahun dan bulan kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan sehingga dapat merugikan kesehatan karena apabila diedarkan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan karena itu tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh

Hal 23 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih;
- 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) lembar;

dimana barang bukti tersebut, digunakan untuk tindak pidana maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 6s warna hitam silver model A1687;
- Uang kertas pecahan 2000 sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

dimana barang bukti tersebut, di dapat dari tindak pidana maka barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Hal 24 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIKI SAPUTRA bin KUSNISYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 105 (Seratus Lima) paket obat Jenis Hexymer yang dibungkus plastik klip warna bening yang setiap paketnya berjumlah 4 (empat) butir;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 8 (Delapan) bungkus kantong plastik klip warna bening yang setiap bungkusnya berjumlah 100 (seratus) lembar;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 6s warna hitam silver model A1687;

Hal 25 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan 2000 sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang logam pecahan 500 sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami KUSMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh OSCHA ADRYAN, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

KUSMAN, S.H., M.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ETI SURYATI, S.H.

Hal 26 dari 26 Hal Put No 59/Pid.Sus/2020/PN Bjr